

# ADVOKASI GREENPEACE TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**Barik Ramdhani P**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : [barikramdhani17@gmail.com](mailto:barikramdhani17@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam rangka untuk mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup tentunya harus berangkat dari kesadaran hukum oleh setiap manusia bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup bersama. Di alam demokrasi Indonesia yang menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi yang dijamin oleh Konstitusi untuk mewujudkan kepedulian lingkungan terdapat sebuah organisasi Internasional yang Bernama Greenpeace yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia dan memiliki kantor regional di 41 negara termasuk di Indonesia. Organisasi tersebut memiliki kepekaan terhadap isu-isu lingkungan lingkungan seperti eksploitasi alam atau pengrusakan lingkungan oleh individu maupun korporasi. Payung hukum yang meliputi aspek lingkungan di Indonesia telah dituangkan ke dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup maupun peraturan perundang-undangan yang lain akan tetapi sangat disayangkan isu lingkungan menjadi hal serius yang menyangkut pada aspek moralitas, ekonomi dan sosial. Salah satu kasus pengrusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan oleh korporasi meliputi masalah budaya korupsi, Kesehatan maupun lingkungan. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk mengawal kasus-kasus pengrusakan lingkungan hidup demi generasi anak cucu mendatang.

**Kata Kunci: Organisasi; Lingkungan; Korporasi**

## ABSTRACT

*In order to realize the principles of sustainability and sustainability towards the environment, of course, it must depart from legal awareness by humans that everyone bears obligations and responsibilities towards future generations and towards each other in one generation by making efforts to preserve the carrying capacity of ecosystems and improve the quality of the environment. In a democracy that guarantees freedom of association and organization guaranteed by the Constitution to realize environmental concern, there is an international*

*organization called Greenpeace, headquartered in Amsterdam, the Netherlands, has 2.8 million supporters worldwide and has regional offices in 41 countries, including Indonesia. The organization has a sensitivity to environmental issues such as natural exploitation or environmental destruction by individuals or corporations. The legal umbrella covering environmental aspects in Indonesia has been poured into UU NO. 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment as well as other laws and regulations, however, it is very unfortunate that environmental issues have become a serious matter involving moral, economic and social aspects. One of the cases of environmental destruction that often occurs in Indonesia is mining activities by corporations covering issues of corruption, health and the environment. The involvement and active role of the community is urgently needed to oversee cases of environmental destruction for future generations of children and grandchildren.*

**Keywords: Organization; Environment; Corporation**

## PENDAHULUAN

Organisasi lingkungan hidup sangat krusial untuk mengawal kasus- kasus lingkungan hidup baik itu organisasi transnasional maupun skala nasional. Dengan kehadiran Greenpeace di Indonesia akan menjadi langkah strategis untuk memerangi kasus-kasus pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu atau korporasi akan tetapi pada realitanya masih terdapat oknum pejabat/kepala daerah yang terlibat dalam praktik korupsi yang berbasis lingkungan hidup ataupun oknum penegak hukum untuk melanggengkan aksi kejahatan lingkungan oleh korporasi yang sangat sistematis.

Di era digital yang canggih transparansi informasi maupun media sosial yang begitu modern adalah cara yang sangat menguntungkan bagi pemerhati lingkungan yang tergabung dalam organisasi untuk mengkampanyekan agenda-agenda cinta lingkungan<sup>1</sup>. Keberpihakan Pers sangat mempengaruhi publik untuk menumbuhkan kepekaan sosial terhadap realitas dalam lingkungan hidup. Eksistensi Advokasi oleh organisasi Greenpeace di Indonesia menjadi sarana alternatif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menjadi korban atas lingkungan yang rusak dan disatu sisi juga menjadi sarana alternatif untuk mengajukan gugatan class action yang begitu terorganisir.

*Transnational Advocacy Network (TAN)* adalah bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran dan pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar. Konsep TAN tersebut dapat berjalan dengan baik karena berfokus pada hubungan yang terbuka dan fleksibel antar aktor-aktor yang bekerja pada bidang isu tertentu<sup>2</sup>. Keck & Sikkink menyebutnya sebagai jaringan advokasi karena mereka saling mendukung dalam mengadvokasi isu-isu yang diajukan oleh satu sama lain.

Dalam buku mereka, Keck dan Sikkink menyatakan bahwa peran TAN semakin penting dalam hubungan internasional. Aktor non-negara bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah internasional yang terikat oleh nilai-nilai, wacana umum,

<sup>1</sup> Farida Farhan, "Lumpur Beracun Dikubur Di Tanah Proyek Perumahan Di Karawang," 2019

<sup>2</sup> Rudi, T. May . 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT.Eresco, hal 3

dan pertukaran informasi dan jasa. Beberapa aktor besar dalam sebuah jaringan advokasi antara lain adalah

- 1) organisasi riset dan advokasi non-governmental, baik internasional maupun domestik (NGO)
- 2) gerakan sosial local
- 3) Yayasan
- 4) Media
- 5) bagian dari organisasi intergovernmental regional maupun internasional; dan
- 6) bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan.

*Transnational Advocacy Network (TAN)* memiliki berbagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan, salah satunya melalui pola boomerang pattern. Ketika jalan berkomunikasi antara suatu negara dengan aktor domestik seperti NGO lokal terhambat, maka akan muncul suatu pola bumerang yang menunjukkan ciri-ciri jejaring transnasional. NGO lokal akan mencari aliansi internasional untuk memperoleh dukungan dan menambah tekanan dari luar pada negara yang bersangkutan<sup>3</sup>. Dengan begitu, tekanan yang dihasilkan oleh pola hubungan seperti itu akan semakin mendapat perhatian dari pemerintah negara tersebut. Jejaring transnasional memperkuat tuntutan dari kelompok-kelompok lokal, membuka arena untuk membahas isu-isu yang dibawa, dan pada akhirnya membawa tuntutan itu kembali ke tingkat domestik. Keck & Sikkink menyatakan bahwa TAN dapat memberikan pengaruh dalam lima hal.

Pertama, membuat agenda dan isu. TAN dapat memprovokasi perhatian media, memulai debat, dan menyelenggarakan pertemuan internasional. Kemudian, komunikasi internasional akan menanggapi dan mengidentifikasi isu tersebut serta memfokuskan perhatian pada masalah yang memerlukan solusi dan harus ditangani.

Kedua, mempengaruhi posisi negara dan organisasi internasional. Kesuksesan TAN terlihat saat mereka memperoleh dukungan dari negara dan organisasi internasional dalam deklarasi internasional atau berhasil mengubah kebijakan negara target. Salah satu indikasi jelas dari hal ini adalah jika negara yang mendukung TAN menandatangani suatu konvensi.

Ketiga, mempengaruhi prosedur perubahan. Mengubah kebijakan adalah langkah awal, tetapi berhasil mempengaruhi negara dan organisasi (seperti perusahaan multinasional) untuk mengubah prosedur mereka adalah langkah selanjutnya. Ada dua manfaat bagi TAN jika suatu organisasi atau negara mengubah prosedur mereka. Pertama, TAN lebih mudah melobi untuk perubahan masa depan target. Kedua, prosedur baru dapat membentuk hubungan antara organisasi dan jaringan advokasi.

Keempat, memengaruhi perubahan kebijakan aktor sasaran. TAN dapat menargetkan negara atau perusahaan tertentu untuk mengubah kebijakan mereka. Bila aktor sasaran berubah kebijakannya, ini dapat memotivasi pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Namun, seperti ditunjukkan oleh Keck dan Sikkink, banyak faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan dan tidak selalu mudah untuk menentukan bahwa TAN memainkan peran di dalamnya.

<sup>3</sup> Archer, Clive. 1893. *International Organization*. London : University of Aberdeen, hal. 35

Terakhir, memengaruhi perilaku negara. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan advokasi dapat memotivasi pemerintah suatu negara untuk memenuhi komitmennya dan bukan hanya membuat janji belaka.

Ada empat jenis strategi yang dapat digunakan TAN untuk memperkuat dukungannya, yaitu

- 1) politik informasi
- 2) politik simbolik
- 3) politik leverage
- 4) politik accountability.

Politik informasi adalah kemampuan TAN untuk memproduksi informasi dengan cepat dan terpercaya yang berguna secara politik dan memiliki dampak besar. Politik simbolik menyangkut aksi TAN dalam mengutarakan simbol, aksi, atau cerita yang masuk akal mengenai isu yang akan disebarluaskan. Politik leverage sering digunakan oleh aktor yang relatif lemah dan memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi isu. Namun, dengan membangun hubungan dengan aktor yang lebih kuat, TAN dapat memperoleh pengaruh yang lebih besar. Terakhir, politik *accountability* dilakukan oleh TAN untuk memastikan bahwa aktor yang memiliki kekuatan mematuhi kebijakan atau prinsip yang diajukan.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan kualitatif yang digunakan untuk mencari data dalam bentuk observasi secara mendalam terhadap tema yang akan diteliti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ditemukan. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan merupakan metode ilmiah dalam pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk dikelola dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian hukum ini kemudian melihat dari jenis data, penelitian ini berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung dari hasil-hasil penelitian, baik dalam repository, website, jurnal, dan sebagainya yang disebut sebagai hasil karya ilmiah yang berbasis pendekatan saintifik berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sumber data yang akan diperoleh dalam penyusunan tulisan ini yaitu bahan hukum dari penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan normatif adalah bahan-bahan hukum yang berdasarkan atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Maupun situs resmi Lembaga negara adapun juga bahan hukum sekunder seperti referensi dari buku-buku tentang organisasi dan advokasi, jurnal-jurnal

<sup>4</sup> Prilla Marsingga, "Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum", *Jurnal KOMASKAM*, vol 2, no 1, (2020); h. 70-71

internasional dan karya-karya ilmiah yang lain yang membahas tentang permasalahan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Advokasi Greenpeace Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Terhitung per bulan Januari 2021, keadaan Desa Bowone berubah menjadi nestapa. Suasana tenang dan damai tak lagi menghiasi tiap-tiap sudut Desa Bowone. Masyarakat Bowone terancam kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Desa Bowone dan bagian utara Desa Binebas sebagai lahan pertambangan emas untuk PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Kegiatan pertambangan ini akan sangat merusak lingkungan di Pulau Sangihe. Pulau yang kecil akan lebih rentan bencana alam, selain itu material buangan limbah tambang akan mengendap di bawah laut dan mempengaruhi kesehatan makhluk hidup di dalamnya.

Pada akhirnya, hal ini akan berimbas pada kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta mungkin saja akan terjadi krisis pangan di Desa Bawone. PT TMS memberi janji-janji kepada masyarakat terkait kesejahteraan. Namun, hingga kini tidak ada masyarakat yang sejahtera ketika lingkungannya dijadikan area tambang. Sebagai contoh, salah satunya terjadi di Wadas. Alih-alih masyarakat merasa sejahtera, justru sebaliknya mereka merasa tertindas dan terintimidasi, bahkan hingga memutuskan untuk mengungsi ke tempat lain demi menghindari intimidasi dan paksaan aparat. Ruang hidup mereka akan musnah, begitu juga dengan mata pencaharian mereka. nyatanya, tambang hanya menguntungkan segelintir pihak saja, terutama elit pemerintah dan korporasi. Masyarakat selalu menjadi korban dan dirugikan atas ketidakadilan.

Masyarakat Sangihe menolak dengan tegas adanya kegiatan pertambangan. Mereka membentuk koalisi Save Sangihe Island dan konsisten menggelar aksi damai, serta menggugat izin kontrak karya PT TMS lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN). Namun sayang, gugatan mereka berakhir ditolak. Artinya, eksplorasi tambang PT TMS di Pulau Sangihe akan terus berlanjut. Tak sampai situ, mereka juga melayangkan gugatan terkait pencabutan izin lingkungan lewat PTUN Manado. Nasib berkata baik, gugatan mereka dikabulkan oleh PTUN Manado. Maka, PT TMS harus menghentikan segala aktivitasnya di Pulau Sangihe.

Secara perdata melalui UU NO.32 tahun 2009 memberikan masyarakat kesempatan untuk mengajukan gugatan class action. Dalam Pasal 91 UU Lingkungan Hidup dikenal gugatan perwakilan kelompok.

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup”<sup>5</sup>

Adapun syarat dan prosedur gugatan perwakilan kelompok yaitu :

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009

- a. Jumlah anggota kelompok harus banyak karena jika gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, maka tidak efektif dan efisien
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, dan kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya
- c. Wakil kelompok bersifat jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim dapat menganjurkan wakil kelompok untuk mengganti advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Melalui sebuah gerakan/movement yang dijalankan sebuah organisasi biasanya juga melibatkan pihak lain untuk menghasilkan supervisi dimana Bersama-sama masyarakat yang terdampak industri batubara, koalisi masyarakat sipil yang berasal dari Greenpeace, WALHI, JATAM, 350.org Indonesia, dan Yayasan Auriga Nusantara melakukan aksi massa untuk mendesak pemerintah agar lepas dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil khususnya batubara. Aksi damai hari ini merupakan bagian dari gerakan global Break Free yang menyerukan untuk mengakhiri era batubara demi masa depan yang sehat dan aman.

Terdapat banyak praktek korupsi sepanjang rantai nilai batubara. Banyak kasus korupsi yang sudah terungkap seputar perizinan dan kelalaian dalam menegakkan aturan pada operasional pertambangan dan pasca tambang. Sebagai komoditas ekspor, banyak ditemukan indikasi kecurangan dari segi pelaporan yang menyebabkan hilangnya pemasukan negara dari segi royalti dan pajak. Sedangkan, dalam pemanfaatannya sebagai sumber tenaga listrik, terjadi banyak praktek pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan negara dari sisi perolehan perizinan, penguasaan lahan serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan hidup dari PLTU Batubara.

Apabila kita mengacu pada aturan yang berlaku yaitu Pasal 116 UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan/atau
- b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan data Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi di sektor mineral dan batu bara (minerba), ada 10.332 IUP di Indonesia per Maret-Oktober 2015. IUP yang masih *non-Clean and Clear (CnC)* mencapai 3.948. Namun pada April 2016, total IUP mencapai 10.348 dengan IUP *non-CnC* sebanyak 3.982. Terdata bahwa 41% dari IUP *non-CnC* tidak memiliki NPWP. Sehingga ada begitu banyak IUP yang tidak menjalankan kewajiban keuangannya terhadap negara. Di sisi lain, pemberian sertifikat *non-CnC* sarat dengan indikasi korupsi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) sebesar Rp 23 triliun pada tahun 2016. Dengan adanya tambahan tersebut, PNBP sektor pertambangan minerba tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp 64,59 triliun, naik 56% dari target APBN 2016 sebesar Rp 41,59 triliun.

Isu lingkungan adalah isu terpenting yang didapatkan oleh masyarakat di seluruh dunia pada saat ini. Banyaknya kejadian mulai dari pembuangan limbah pabrik, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati membuat ancaman yang terbilang serius untuk keberlangsungan hidup bagi semua makhluk hidup yang ada<sup>6</sup>. Untuk alasan ini, Greenpeace sebagai organisasi lingkungan, berjuang melawan kerusakan alam yang terus-menerus terjadi. Greenpeace merupakan salah satu organisasi kampanye independen yang menyoroti isu-isu lingkungan global melalui aksi konfrontatif, kreatif serta melakukan aksi tanpa kekerasan<sup>7</sup>.

Greenpeace juga merekomendasikan sebuah cara yang bisa saja pada masa depan yang hijau dan damai. Secara keseluruhan, tujuan Greenpeace tidak lain ialah menjaga planet yang semakin terlihat rapuh agar mampu menopang kehidupan semua makhluk hidup. Untuk mencapai dari apa yang menjadi tujuannya, Greenpeace terus mendukung gerakan untuk penghijauan dan memberikan solusi atas segala praktik yang dapat merusak lingkungan. Kampanye Greenpeace selalu fokus pada prioritas tantangan terbesar yang dihadapi setiap negara.

Greenpeace merupakan sebuah organisasi lingkungan global yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, dengan kantor di lebih dari 40 negara. Greenpeace sendiri dikembangkan pada tahun 1971 di Vancouver, British Columbia, Kanada. Greenpeace didirikan di Amchika, Alaska, pada saat pemerintah AS sedang melakukan uji coba nuklir. Melihat situasi ini, para aktivis mengirim kapal tua, Phyllis Cormac, yang berganti nama menjadi Greenpeace, ke lokasi uji coba nuklir. Kunjungan mereka ke lokasi uji coba nuklir menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia. Sampai disana, banyak masalah yang terjadi hal ini dikarenakan banyak yang menolak adanya uji coba nuklir yang saat itu sudah didanai oleh AS. Setelah kejadian tersebut, Greenpeace menjadi salah satu organisasi internasional yang tujuannya untuk perlindungan terhadap alam berskala global serta memiliki pendukung lebih dari 2,8jt yang ada di dunia.

Organisasi Greenpeace di China pertama kali membuka kantor di Hong Kong pada tahun 1997, tahun yang sama ketika pemerintah Hong Kong pindah dari Inggris

<sup>6</sup> Tonny Samuel, "PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BAGI KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," Jurnal Socioscintia 8, no. 1 (2016): 175-182.

<sup>7</sup> M.Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni, 2001

ke China. Greenpeace di China memperkuat bisnisnya di Hong Kong dan melakukan kegiatannya sebelum membuka kantor yang berada di Guangdong dan juga Beijing di tahun 2002. Organisasi Greenpeace di China telah mendapatkan pengakuan dikarenakan organisasi ini membawa pengaruh yang baik di China.<sup>8</sup> memenangkan beberapa penghargaan nasional diakui sebagai LSM sangat berpengaruh di China. Hal tersebut dianggap sebagai LSM internasional dan regional, yang membedakannya dari kelompok hijau lainnya di Cina.

Tidak hanya itu, ini juga merupakan LSM yang sama seperti kebanyakan LSM Cina dan internasional, 100% berfokus pada kampanye, bukan pendidikan publik atau pengembangan proyek. Setelah diresmikan didirikan di China tahun 1997, Greenpeace di China didirikan untuk tujuan menghadang adanya perang iklim yang tujuannya untuk menghentikan masalah polusi udara hingga air, menjamin akan keamanan dari makanan, memberhentikan partikel atau bahan-bahan yang illegal, serta menjaga kesehatan air.

Selanjutnya, Greenpeace melakukan aksi dengan menekan semua perusahaan yang membuang limbah ke aliran sungai. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Greenpeace untuk bisa menekan perusahaan tersebut antara lain:

- 1) Pelabelan produk yang membuang hasil dari limbah industri yang tidak dapat dijelaskan di beberapa daerah aliran sungai yang ada di Cina.
- 2) Melakukan beberapa tata cara untuk konsumen dalam memilih barang yang sudah masuk dalam barang yang ramah lingkungan.

Kampanye pelabelan Greenpeace untuk perusahaan yang membuang limbah industri tanpa pandang bulu menuntut publik untuk tahu bahwa perusahaan mana yang ikut serta dan aktif dalam rusaknya lingkungan. aksi pelabelan yang dialokasikan juga dikatakan sebagai salah satu upaya perusahaan terafiliasi untuk menstandarisasi perusahaan dan menerapkan pengelolaan limbah<sup>9</sup>. Selain peringatan dengan menekan perusahaan-perusahaan ini, Greenpeace memberikan bukti polusi dan dengan memberikan bukti bagaimana perusahaan multinasional ini ikut serta dalam pencemaran air di China Saya mencoba untuk mengajukan banding ke pemerintah China. Greenpeace sudah memberikan banyak donasi dan berperan dalam menyelamatkan masalah lingkungan China terutama dalam masalah pencemaran air bersih.

Berbeda dengan kantor Greenpeace lainnya, kantor China tidak melulu bergerak kepada itu-itu saja. Untuk sebagian besar, Greenpeace di China berfokus pada bagaimana mendidik, dan terkadang melengkapi perwakilan pemerintah pusat dengan informasi dan keterampilan untuk memberdayakan pemerintah agar lebih efektif dalam memberikan penyeluruhan terkait cara penerepan kebijakan lingkungan yang lebih teratur<sup>10</sup>. Perbedaan penting lainnya di kantor Greenpeace China adalah, bahwa hukum China seperti negara-negara lain terbatas terhadap

<sup>8</sup> M.Saeri Jurnal Transnasional: *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Vol. 3, No. 2, Februari 2012

<sup>9</sup> <http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

<sup>10</sup> "Action at Coal Power Plant in Beijing" <http://www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/air-pollution/solutions/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023

membangun basis keanggotaan dan hanya bergantung pada sumbangan pribadi yang didapatkan dari individu serta Yayasan yang ada. Untuk membuat dampak yang besar, Greenpeace di China memutuskan untuk memfokuskan kampanye pada empat tema utama yakni pertanian, kehutanan, bahan kimia yang beracun dan perubahan iklim.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti *Environmental law*, dalam bahasa Inggris, *Millieu Recht*, dalam bahasa Belanda, *Hukum Alam Seputar*, dalam bahasa Malaysia<sup>11</sup>.

Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia<sup>12</sup>. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan<sup>13</sup>:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

<sup>11</sup> Herwin Sulistyowati, *Paradigma penegakan hukum lingkungan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan* 2014.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed.1 Jakarta: Rajawali Press 2011

<sup>13</sup> Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57-72.

sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan

Sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut:

“Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah). “

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009

yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan<sup>14</sup>.

Susan Smith mengartikan sustainable development sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (exhaustible resources); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Prinsip Pencemar Membayar (Polluter-Pay Principle). Pada prinsip ini menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Menurut Simons prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya di elakkan<sup>15</sup>.

Prinsip ini tidak hanya sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien, tetapi prinsip ini juga menunjukkan keserasian internasional. Pada sidang pertama tanggal 15 dan 16 Juni 1971 OECD yang merupakan salah satu organisasi internasional yang memberikan kontribusi atas kebijaksanaan lingkungan menetapkan beberapa rumusan mengenai Polluter-Pay Principle, antara lain "That internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy. That such internalization should be based as possible on the overriding principle that "the polluter should be the payers". That exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed<sup>16</sup>.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif.

<sup>14</sup> Muhammad Insa Ansari, *Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)*, 2014

<sup>15</sup> M Holyone et al., "Penerapan hukum pidana lingkungan bagi pelaku pencemaran citarium di Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, no. 2 (2016): 302-328

<sup>16</sup> Yanuarsa, Susi. "Pengaruh global terhadap hukum lingkungan di Indonesia" (2019)

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu <sup>17</sup>

- a) merumuskan kebijakan di bidang lingkungan
- b) merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c) merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan
- d) penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum<sup>18</sup> Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif.

Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat

---

<sup>17</sup> Mayer Hayrani DS, "Perkembangan hukum pidana lingkungan hidup," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 331-442

<sup>18</sup> Rispalman, "sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia," *Jurnal Dustriah*, no. 2 (8 June 2018): 185-196.

preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis untuk tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan.

## KESIMPULAN

Masalah pencemaran lingkungan ada seiring pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi yang membuat kemajuan yang berkembang sangat pesat. Sejalan dengan berkembangnya hal positif tersebut, ternyata menimbulkan dampak negatif pada bagian lingkungan. Kerusakan lingkungan dinilai sangat serius oleh karena itu, urbanisasi dan industrialisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade menyebabkan tingginya tingkat polusi udara dan air. Masalah terhadap lingkungan telah menjadi bagian terpenting dalam perkembangan sejak awal tahun 1970. Memang, sejak akhir 1980-an, isu ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pembangunan, baik itu secara global maupun nasional. Pabrik yang tidak efisien akan membuang-buang energi dan air.

Penebangan hingga penggundulan hutan secara besar-besaran akan merusak tanah, dan akan merusak tanaman. Ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara di masa depan. Biaya ekonomi yang sangat besar yang disebabkan oleh polusi membebani negara dengan ancaman adanya inflasi, peningkatan pengangguran, adanya kesenjangan dalam pendapatan, dan biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi dari adanya polusi untuk dapat mempengaruhi orang-orang sebagai individu. Isu lingkungan merupakan isu global yang perlu ditangani, mengingat dampaknya terhadap negara-negara yang ada di dunia. Dalam hal ini, Greenpeace sekaligus badan lingkungan internasional, memainkan peran penting dalam upaya perbaikan lingkungan hidup yang rusak.

Pada intinya kondisi lingkungan hidup di dunia, termasuk Indonesia, sedang tidak baik-baik saja. Tidak dalam hal cuaca, hutan di beberapa provinsi di Indonesia masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, penggundulan hutan sebagai pengalihan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas ini baik penggundulan hutan atau apapun yang mengurangi dan merusak hutan akan memberikan dampak yang besar pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyeram emisi karbon dioksida sekaligus memperburuk laju pemanasan global serta mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat.

Penegakan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Farhan, Farida. "Lumpur Beracun Dikubur Di Tanah Proyek Perumahan Di Karawang." 2019.
- Rudi, T. May . "Administrasi dan Organisasi Internasional." Bandung: PT.Eresco, 1993.
- Archer, Clive. "International Organization." London : University of Aberdeen, 1893.
- Silalahi, M.Daud. "Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." Bandung : Penerbit Alumni, 2001.
- Herwin, Sulistyowati. "Paradigma penegakan hukum lingkungan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan." 2014.
- Takdir, Rahmadi. "Hukum Lingkungan di Indonesia." ed.1 Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ansari, Muhammad Insa. "Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)." 2014.
- Yanuarsi, Susi. "Pengaruh global terhadap hukum lingkungan di Indonesia." 2019

**Jurnal :**

- Prilla Marsingga, "Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum", Jurnal KOMASKAM, vol 2, no 1, (2020)
- Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases," The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 2, no. 1 (March 31, 2020)
- M.Saeri Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik, Vol. 3, No. 2, Februari 2012
- M Holyone et al. "Penerapan hukum pidana lingkungan bagi pelaku pencemaran citarum di karawang," Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure 1, no. 2, 2016.
- Samuel, Tonny. "PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BAGI KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," Jurnal Socioscientia 8, no. 1 , 2016
- Hayrani DS, Mayer "Perkembangan hukum pidana lingkungan hidup," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4, 2018
- Rispalman, "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA," Jurnal Dustriah, no. 2 (8 June 2018), 2018

**Website**

<http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/>.  
"Action at Coal Power Plant in Beijing" <http://www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/air-pollution/solutions/>

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)